



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Bwn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

..., NIK 3525175302720004, tempat dan tanggal lahir Gresik, 13 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Rujing, Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Sungaiteluk, Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSTAIN, S.H., M.H. advokat yang berkantor di KUMALASA SANGKAPURA GRESIK, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mustainu570@gmail.com; sebagai Penggugat;

melawan

..., tempat dan tanggal lahir Gresik, 19 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Kumlabaru, Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Kumalasa, Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2010, Jam 10:00 WIB (pagi), penggugat dan tergugat telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Tiban Lama, Kelurahan Sekupang, Kota Batam, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama : Murdifi, sedangkan yang mengadakan adalah Ustadz H. Mansur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi nikahnya masing- masing bernama : a. Abdul Halim, umur 50 tahun; b. Fatoni, umur 48 tahun; Maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.50.000, dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada; Akad nikahnya dlangsungkan antara tergugat dengan wali nikah tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut tergugat berstatus duda dalam usia 36 tahun, sedangkan penggugat berstatus janda (akta cerai nomor 24/AC/2002/PA.Bwn, dalam usia 38 tahun, Identitas orang tua tergugat :Ayah : Saibani, (Meninggal pada tahun 2015); Ibu : Wasnah, (Meninggal pada tahun 2015); Identitas orang tua penggugat :Ayah : Murdifi, (Meninggal pada tahun 2020); Ibu : Latifah,(Alamat Dusun Rujing, Desa Sungaiteluk);
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah/nasab dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kampung Tiban Lama, Kelurahan Sekupang, Kota Batam, selama kurang lebih satu bulan dan selanjutnya penggugat dan tergugat

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama berangkat ke Malaysia dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak/keturunan.

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan penggugat dan tergugat tersebut dan selama itu pula penggugat dan tergugat tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;

7. Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah mencatatkan pernikahannya ke pihak berwenang karena penggugat dan tergugat tidak memiliki dokumen lengkap seperti KTP, KK sehingga penggugat dan tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. dan setelah penggugat dan tergugat mengurusnya, ternyata pernikahan penggugat dan tergugat tersebut tidak tercatat. Oleh karenanya, penggugat dan tergugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bawean, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan penggugat dan tergugat menurut undang-undang;

8. Bahwa perkawinan antara pengugat dan tergugat sampai saat ini belum punya akta nikah;

9. Bahwa sesudah akad nikah penggugat dan tergugat kumpul bersama membina rumah tangga di Johor, Kuala Lumpur, Malaysia, kurang lebih selama satu tahun selanjutnya pindah ke Bandar, Kuala Lumpur, Malaysia.

10. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena : a. Masalah ekonomi, dimana tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan pantas, karena malas bekerja, dan kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi, sehingga penggugat telah menggantikan posisi tergugat sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2023, dimana penggugat dan tergugat pulang bersama ke Bawean, akan tetapi penggugat dan tergugat pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
12. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin serta tergugat tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah penggugat dengan anak penggugat dan tergugat berturut turut hingga sekarang;
13. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dan penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas;
14. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara tergugat (...) dengan penggugat (...) yang dilaksanakan di Kampung Tiban Lama, Kelurahan Sekupang, Kota Batam, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2010;
3. Menjatuhkan talak satu bhain suhbra tergugat (...) terhadap penggugat (...);
4. Membebankan kepada penggugat untuk mebayar perkara sesuai dengan perarturan yang berlaku;

Subsidair : - Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bawean sehubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada kuasa Penggugat agar disampaikan kepada Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian kuasa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dari Tergugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/361/437.117.01/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sungai teluk dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 24/AC/2002/PA. Bwn. tanggal 16 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bawean dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, ..., umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kumalasa, Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Ustadz H. Mansur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Penggugat II bernama Murdifi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sya sendiri dan Fatoni;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah uang sebesar Rp. 50.000; dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus janda dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus duda;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi penyebab Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di KUA setempat adalah karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan untuk pencatatan nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahu yang lalu ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tetap pada pendapatnya masing
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan ;

Saksi 2, ..., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kumalasa, RT. 003, RW. 001, Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Ustadz H. Mansur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Penggugat II bernama Murdifi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri dan Abdul Hakim;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah uang sebesar Rp. 50.000; dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus janda dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus duda;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi penyebab Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di KUA setempat adalah karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan untuk pencatatan nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu rumah tangga sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahu yang lalu ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tetap pada pendapatnya masing
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat telah menerima dan membenarkan, dan selanjutnya kuasa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya agar Hakim mengabulkan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Bawean telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bawean untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bawean selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bawean;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, selanjutnya dikaitkan dengan identitas yang tertera pada surat permohonan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, oleh karena itu Pengadilan Agama Bawean berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn



1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa Penggugat yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum tersebut berhak mewakili sebagai Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2010, Jam 10:00 WIB (pagi), penggugat dan tergugat telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Tiban Lama, Kelurahan Sekupang, Kota Batam, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama : Murdifi, sedangkan yang mengakadkan adalah Ustadz H. Mansur. Pada saat pernikahan tersebut saksi nikahnya masing-masing bernama : Abdul Halim, umur 50 tahun dan Fatoni, umur 48 tahun dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000, dibayar tunai, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencatatkan pernikahannya ke pihak berwenang karena penggugat dan tergugat tidak memiliki dokumen lengkap seperti KTP, KK sehingga penggugat dan tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Oleh karenanya, penggugat dan tergugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bawean, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan penggugat dan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat menurut undang-undang, permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal dan Ayat a quo harus dipahami mengandung aspek/azas kehati-hatian, sehingga hakim berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dapat ditetapkan;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P.1 (akta autentik), maka Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bawean untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan gugatan dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bawean, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak beralasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil *syar'i* :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan upaya penasihatan kepada Penggugat untuk damai dengan Tergugat pada persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara a quo (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/361/437.117.01/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sungai teluk dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah orang yang benar-benar warga Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, oleh karena itu, Penggugat berhak mengajukan perkarannya ke Pengadilan Agama Bawean dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Fotokopi Akta Cerai Nomor : 24/AC/2002/PA. Bwn. tanggal 16 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bawean, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah resmi bercerai resmi sebelum menikah dengan Tergugat, sehingga bukti P.2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (2) HIR) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan apa yang telah di dalilkan Penggugat dalam positanya, dan keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung, saling bersesuaian dengan satu dan lainnya, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan relevan, oleh karena itu, kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sesuai pasal 171 HIR dan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Ustadz H. Mansur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Penggugat II bernama Murdifi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri dan Abdul Hakim;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah uang sebesar Rp. 50.000 dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus janda dan saat itu Tergugat berstatus duda;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan untuk menikah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di KUA setempat adalah karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan untuk pencatatan nikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu rumah tangga sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahu yang lalu ;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Penggugat tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura karena dilaksanakan tidak dihadapan Petugas Pencatat Nikah, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Penggugat, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Penggugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatut Tholibin* IV : 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn



عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa selain perkawinan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan Penggugat tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas dokumen pribadi dan dasar pembuatan Akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah;

Menimbang bahwa sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut sampai saat ini, ternyata Penggugat tetap beragama Islam, sehingga dapatlah ditarik persangkaan oleh Hakim bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal menurut syariat Islam dan hukum bisa merusak atau meniadakan status perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas juga memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga/keluarga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan antara

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupan rumah tangga/keluarga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam/fikih munakahat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang berakibat pisah rumah, sehingga Penggugat telah melepaskan kewajibannya selaku kepala rumah tangga hingga saat ini dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, hal ini patut dapat diduga bahwa ikatan batin mereka sudah pecah, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika para pihak masih tetap dipaksakan untuk bersama, maka Hakim berpendapat akan ada kemudharatan lain yang akan terjadi, sehingga Hakim berpendapat menolak kerusakan lebih baik dan mengambil kemaslahatan, sebagaimana Kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *raj'i* Penggugat kepada Tergugat;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 126 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara ... dengan ... yang dilaksanakan di Kampung Tiban Lama, Kelurahan Sekupang, Kota Batam, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2010;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai sebagai Ketua Majelis, dan Harisman, S.H.I dan Rezza Haryo Nugroho, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Ratna Bumulo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rezza Haryo Nugroho, S.H

Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 140.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 410.000,00 |

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)